



P U T U S A N

NOMOR: 111/Pid.B/2014/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

PUTRA TARIGAN Uruk sinembah 21 Tahun / 05 Januari 1993. Laki- laki Indonesia. Dusun Uruk Sinembah desa kutambaru Kab.Langkat. Islam. Petani. SD
--

Terdakwa ditahan sejak :

- Penyidik, sejak tanggal 17 desember 2013 s/d 06 januari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal d 06 januari 2014 s/d 25 januari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal d 26 januari 2014 s/d 14 february 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 february 2014 s/d 25 february 2014 ;
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 19 february 2014 s/d 20 maret 2014 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 21 maret 2014 s/d 19 Mei 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya sudah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal No. **111/**

Pid.B /2014/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

 Terdakwa putra tarigan bersama-sama dengan Giat dan cipto (daftar pencarian orang) pada hari senin tanggal 16 desember 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu

lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Areal Divisi II Blok E IM «uu» HerKeounan PT.LNK Kebun Marike Kec.Kutambaru Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.*". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib. terdakwa bertemu dengan GIAT yang membawa sebuah alat dodos dan CIPTO di Deringan perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec.Kutambaru Kab.Langkat, yang mana GIAT dan CIPTO sudah terdakwa kenal sebelumnya. kemudian mereka sepekat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan.
2. Bahwa selanjutnya alat dodos yang dibawa GIAT diberikan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama GIAT dan CIPTO masuk ke dalam areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike sejauh 200 meter dari pringgian kebun, sesampainya di dalam areal tersebut terdakwa langsung mencari buah kelapa sawit yang agak masak diatas pokoknya dan kemudian buah kelapa sawit tersebut terdakwa dodos sebanyak 13 (tiga belas) tandan sehingga buahnya jatuh ke tanah, dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan oleh GIAT dan CIPTO dibawah pokok dengan maksud akan dilangsir ke origgan kebun.
3. Bahwa sekitar setengah jam terdakwa bersama GIAT dan CIPTO mengambil buah kelapa sawit tersebut, tepatnya sekitar pukul 16.00 wib tiba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba petugas perkebunan secara sembunyi-sembunyi datang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama GIAT dan CIPTO, dimana jarak terdakwa dengan GIAT dan CIPTO berjauhan dan petugas tersebut mengejar ke arah terdakwa sehingga terdakwa meralikan diri ke arah lembah- lembah karena ketakutan dan bersembunyi di lembah, sekira 15 menit terdakwa bermaksud untuk pergi tetapi dilihat oleh petugas perkebunan dan petugas perkebunan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan GIAT dan CIPTO berhasil melarikan diri.

4. Kemudian terdakwa bersama barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dibawa ke kantor perkebunan dan selaniutnva dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa terdakwa bersama dengan GIAT dan CIPTO tidak ada mendapat izin terlebih dahulu dari PT.LNK Kebun Marike untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

6. Akibat dari Derbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. PT.LNK Kebun Marike mengalami kerugian + sebesar Rp. 195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Avat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Devisi II Blok E TM 2008 Perkebunan PT.LNK Marike Kec.Kutamaru Kab.Langkat setelah saksi Suroto dan M. Yunus masing-masing sebagai Centeng melapor kepada saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil tandan buah sawit, namun saksi mengetahui barang bukti tandan buah sawit yang diambil terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit dengan berat 130 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar terdakwa mengambil tandan buah sawit tanpa izin dari pihak PT.LNK Kebun Marike.

• Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT.LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi SUROTO, didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Centeng PT.LNK Kebun Marike.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama temannya yang bernama M. Yunus dan Legiman beserta Anggota BKO Polri melakukantugas rutin disekitar Areal Divisi 11 Perkebunan PT.LNK Marike dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama temannya tiba di Biok E TM 2008, saat itu saksi dan temannya mendengar ada suara orang sedang melakukan pemanenan buah sawit, sementara tidak ada karyawan yang memanen buah sawit, karena merasa curiga para saksi dengan berjalan kaki mendekati suara tersebut dan ternyata benar para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memanen buah kelapa sawit tanpa izin dari pihak PT.LNK Kebun Marike.
- Benar melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan menyergap terhadap para pelaku pencurian buah kelapa sawit dan berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yang mengaku
- Bahwa benar para saksi membawa barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah alat dodos yang mana terdakwa mengaku melakukan pencurian buah kelapa sawit sebagai tukang dodos buah yang sudah masak hingga jatuh ke tanah.
- Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi M. YUNUS, didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Centeng PT.LNK Kebun Marike.
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama temannya yang bernama Suroto dan Legiman beserta Anggota BKO Polri melakukantugas rutin disekitar Areal Divisi 11 Perkebunan PT.LNK Marike dengan menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa benar sekitar Dukul 16.00 Wib saksi bersama temannya tiba di Blok E TM 2008. saat itu saksi dan temannya mendengar ada suara orang sedang melakukan pemanenan buah sawit, sementara tidak ada karyawan yang memanen buah sawit, karena merasa curiga para saksi dengan berjalan kaki mendekati suara tersebut dan temvata benar para saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang memanen buah kelapa sawit tanpa izin dari pihak PT.LNK Kebun Marike.
 - Benar melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan menyergap terhadap para pelaku pencurian buah kelapa sawit dan berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yang mengaku bernama Putra Tangan sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarika diri.
 - Bahwa benar para saksi menyita barang bukti berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah alat dodos yang mana terdakwa mengaku melakukan pencurian buah kelapa sawit sebagai tukang dodos buah yang sudah masak hingga jatuh ke tanah.
 - Selaniutnva para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.
- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **PUTRA TARIGAN. menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa bertemu dengan GIAT yang membawa sebuah alat dodos dan CIPTO diperinggan perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec.Kutambaru Kab.Langkat, yang mana GIAT dan CIPTO sudah terdakwa kenal sebelumnya. kemudian mereka sepakat untuk mengambil buah
 - Bahwa dengan membawa alat dodos yang dibawa GIAT diberikan keDada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama GIAT dan CIPTO masuk ke dalam areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike sejauh 200 meter dari pringgian kebun, sesampainya di dalam areal tersebut terdakwa langsung mecari buah kelapa sawit yang agak masak diatas pokoknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian buah kelapa sawit tersebut terdakwa dodos sebanyak 13 (tiga belas) tandan sehingga buahnya jatuh ke tanah, dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan oleh GIAT dan CIPTO dibawah pokok dengan maksud akan dilangsir ke pringan kebun.

- Bahwa sekitar setengah jam terdakwa bersama GIAT dan CIPTO mengambil buah kelapa sawit tersebut, tepatnya sekitar pukul 16.00 wib tiba-tiba petugas perkebunan secara sembunyi-sembunyi datang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama GIAT dan CIPTO. dimana jarak terdakwa dengan GIAT dan CIPTO berjauhan dan petugas tersebut mengejar ke arah terdakwa sehingga terdakwa meralikan diri ke arah lembah- lembah karena ketakutan dan bersembunyi di lembah, sekira 15 menit terdakwa bermaksud untuk pergi tetapi dilihat oleh petugas perkebunan dan petugas perkebunan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan GIAT dan CIPTO berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa bersama barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dibawa ke kantor perkebunan dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Atas perbuatannya terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dan
- 1 (satu) buah alat dodos

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara syah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA TARIGAN Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
(tuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Sarang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tigabelas) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada pihak

PT.LNK Kebun Marike

- 1 (satu) buah alat dodos.dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah). Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi lisan

memohon agar diringankan hukuman dan terdakwa berianii tidak akan mengulangi perbuatannva iagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi,keterangan para terdakwa.surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkao dipersidangan. maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis lsebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib. terdakwa bertemu dengan GIAT yang membawa sebuah alat dodos dan CIPTO diperinggan perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec.Kutambaru Kab.Langkat, yang mana GIAT dan CIPTO sudah terdakwa kenal sebelumnya, kemudian mereka sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan.
- Bahwa dengan membawa aiat dodos yang dibawa GIAT diberikan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama GIAT dan CIPTO masuk ke dalam areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike sejauh 200 meter dari pringgann kebun, sesampainya di dalam areal tersebut terdakwa langsung mencari buah kelapa sawit yang agak masak diatas pokoknya dan kemudian buah kelapa sawit tersebut terdakwa dodos sebanyak 13 (tiga belas) tandan sehingga buahnva jatuh ke tanah, dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan oleh GIAT dan CIPTO dibawah pokok dengan maksud akan dilangsir ke priggann kebun.
- Bahwa sekitar setengah iam terdakwa bersama GIAT dan CIPTO mengambil buah kelapa sawit tersebut, tepatnva sekira pukul 16.00 wib tiba-tiba petugas perkebunan secara sembunyi-sembunyi datang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama GIAT dan CIPTO. dimana jarak terdakwa dengan GIAT dan CIPTO berjauhan dan Detugas tersebut mengejar ke arah terdakwa sehingga terdakwa meralikan diri ke arah lembah- lembah karena ketakutan dan bersembunyi di lembah, sekira 15 menit terdakwa bermaksud untuk pergi tetapi dilihat oleh petugas perkebunan dan petugas perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap terdakwa, sedangkan GIAT dan CIPTO berhasil melarikan diri.

- dibawa ke kantor perkebunan dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas perbuatannya terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas. maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan Dakwaan tunggal Pasal 363 (1) 4e dari KUHPidana. dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Telah mengambil barang sesuatu
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum,
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1. **Barang Siapa**

Yaitu barang siapa, selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, bahwa terdakwa **PUTRA TARIGAN** adalah orang yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa **PUTRA TARIGAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum, dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. **Telah mengambil barang sesuatu**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 16.30 wib terdakwa bersama GIAT (DPO) dan CIPTO (DPO) mengambil barang berupa 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pihak PT.LNK Kebun Marike, yang mana tandan kelapa sawit tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, dan oihak PT.LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000.- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. **Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa 13 (tiga belas) tandan buah sawit yang diambil terdakwa bersama GIAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTO (Daftar Pencarian Orang), melainkan bukan milik terdakwa maupun teman-temannya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar maksud terdakwa bersama GIAT dan CIPTO mengambil 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT.LNK Kebun Marike dan tujuan terdakwa beserta GIAT dan CIPTO tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa dan temannya untuk keperluan pribadi masing-masing, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Yane dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wib. terdakwa bertemu dengan GIAT yang membawa sebuah alat dodos dan CIPTO diperinggan perkebunan PT.LNK Kebun Marike Kec.Kutamaru Kab.Langkat, yang mana GIAT dan CIPTO sudah terdakwa kenal sebelumnya, kemudian mereka sepekat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan yang mana alat dodos yang dibawa GIAT diberikan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama GIAT dan CIPTO masuk ke dalam areal Perkebunan Kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Marike sejauh 200 meter dari pinggan kebun, sesampainya di dalam areal tersebut terdakwa langsung mencari buah kelapa sawit yang agak masak diatas pokoknya dan kemudian buah kelapa sawit tersebut terdakwa dodos sebanyak 13 (tiga belas) tandan sehingga buahnya jatuh ke tanah, dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan oleh GIAT dan CIPTO dibawah pokok dengan maksud akan dilangsir ke pinggan kebun. Kemudian sekitar setengah jam terdakwa bersama GIAT dan CIPTO mengambil buah kelapa sawit tersebut, tepatnya sekitar pukul 16.00 wib tiba-tiba petugas perkebunan secara sembunyi-sembunyi datang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama GIAT dan CIPTO, dimana iarak terdakwa dengan GIAT dan CIPTO berjauhan dan petugas tersebut mengejar ke arah terdakwa sehingga terdakwa meralikan diri ke arah lembah-lembah karena ketakutan dan bersembunyi di lembah, sekira 15 menit terdakwa bermaksud untuk pergi tetapi dilihat oleh petugas perkebunan dan petugas perkebunan berhasil menangkap terdakwa, sedangkan GIAT dan CIPTO berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dibawa ke kantor perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa iaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana Deniara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

bersifat pembinaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini: Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara berupa:

- 13 (tigabelas) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Marike Menimbang, bahwa karena barang bukti merupakan milik korban maka Majelis menilai terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.LNK kebun marike.

- 1 (satu) buah alat dodot untuk dimusnahkan.

Terhadap barang bukti tersebut Majelis menilai karena dipakai sebagai alat untuk melakukan

kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa guna meningkatkan isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan:

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembena, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban yakni PT .LNK Kebun marike
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA TARIGAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA TARIGAN dengan pidana penjara selama: (8 delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 13 (tigabelas) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Marike
 - 1 (satu) buah alat dodos, dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5 000,-

(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Selasa 01 tanggal April 2014 oleh kami **SOHE, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI, SH.MH** dan **LAURENZ S TAMPUBOLONS,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 03 April 2014** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **TATI PURYANTI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HASUDUNG P SIDAURUK, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IDA SATRIANI SH.MH**

SOHE,

SH.MH

2. **LAURENZ S TAMPUBOLONS SH.**

Panitera Pengganti,

TATI PURYANTI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)